



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR 158 TAHUN 2025

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA (IKU)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan program Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, maka perlu menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

- 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
  12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
  13. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tanggal 30 Desember 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 30 Desember 2024  
Ketua STAKat Negeri Pontianak



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
 NOMOR 158 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKU) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK  
 NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan mahasiswa	0,20
2	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	1. Persentase Program Studi yang mendapatkan akreditasi unggul	0
		2. Persentase Program Studi yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	80,00
3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	1. Persentase dosen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	73,65
		2. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	0,10
4	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta	3,3
5	Meningkatnya Kerjasama PTK	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tri dharma	20,83
6	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	1. Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	50,00
		2. Persentase Program Studi yang mengembangkan literasi keagamaan	20,00
7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi	1. Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi	20,00
		2. Persentase Program Studi yang berkontribusi pada pencapaian SDGs	20,00

8	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,21
		2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,91
		3. Nilai Kinerja Anggaran	83,00

Ditetapkan di Kubu Raya  
 Pada tanggal 30 Desember 2025  
 Ketua STAKat Negeri Pontianak



Sunarso